



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perkawinan

No. SK : 000.8.3.2/454/DISDUKCAPIL.2024

Persyaratan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Fotocopy keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Pas foto gandeng suami dan istri uk.4 x 6 (2 lembar)
3. Kartu Keluarga suami dan istri
4. Fotocopy KTP-el/KTP-el suami istri
5. Ijin komandan bagi anggota TNI/POLRI
6. Bagi Duda/Janda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya atau
7. Bagi Duda/Janda karena cerai hidup melampirkan Akta Perceraian
8. Fotocopy surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
9. Salinan penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan
10. Pas foto gandeng suami dan istri uk. 4 x 6 (2 lembar)
11. Kartu Keluarga suami dan istri
12. Fotocopy KTP-el/KTP-el suami dan istri
13. Fotocopy Akta Kelahiran suami dan istri
14. Salinan penetapan pengadilan mengenai perwakilan antar umat yang berbeda agama atau perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan
15. Fotocopy surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa
16. Pas foto gandeng suami/istri uk. 4 x 6 (2 lembar)
17. Kartu Keluarga suami/istri
18. Fotocopy KTP-el/KTP-el suami dan istri
19. Fotocopy akta kelahiran suami dan istri
20. Fotocopy dokumen perjalanan bagi suami/istri Orang Asing
21. Fotocopy surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
22. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami/istri (bermaterai)
23. Pas foto suami/istri yang masih hidup uk. 4 x 6 (2 lembar)
24. Fotocopy Kartu Keluarga suami/istri
25. Fotocopy KTP-el/KTP-el suami/istri yang masih hidup
26. Fotocopy Akta Kelahiran suami dan istri
27. Fotocopy surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan melampirkan persyaratan pencatatan perkawinan
2. Menyerahkan berkas ke loket pelayanan
3. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
4. Menerima kutipan akta perkawinan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Langsung tatap muka
2. Kotak pengaduan/saran
3. Aplikasi WA : 0823-5090-0316
4. Telepon/faximile : 0513 21270
5. Email : pengaduandisdukcapilkps@gmail.com
6. Media sosial facebook : Disdukcapil Kps
7. Website : www.disdukcapil.kapuaskab.go.id